BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari peneliti-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menjadi bahan kajian dan bahan perbandingan yang akan digunakan untuk kekurangan dan kelebihan yang sudah ada pada suatu penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Penelitian terdahulu diharapkan menjadi gambaran peneliti dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Salim Waton, 2017, "Efektivias Pendayagunaan (ZIS) Zakat,Infaq, dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecaamatan Puloagung Jakarta Timur"	Hasil Penelitian ini fokus pada pengelolaan dana LAZ Baitul Maal Hidayatullah. Dengan program dakwah, sosial dan kemanusiaan, dan bagaimana pendistribusian dana zakat infaq dan shadaqoh. Model yang digunakan adalah program mandiri yang di berikan kepada mustahik, selain itu para mustahik diberikan pembinaan agama. Program mandiri terdepan berjalan dengan efektif, karena telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para	Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, pada penelitian Salim Waton fokus pada "Efektivias Pendayagunaan (ZIS) Zakat,Infaq, dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecaamatan Puloagung Jakarta Timur Sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada Strategi Lembaga

		mustahik. Dengan dibuktikannya pendapatan mustahik meningkat dan usaha dari para mustahik mampu berkembang.	Filantropi Islam dalam Pendayagunaa dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Peningkatan Kesejahtraan Mustahik
2.	Nico Stenly Yoshua,2022, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mustahik Dengan Studi Kasus LAZ Nurul Hayat Surabaya.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menganalisis data menganalisis strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pengembangan usaha mustahiq di LAZ Nurul Hayat. Setiap lembaga zakat membutuhkan strategi yang tepat dan efisien dalam mengelola dana zakat sehingga setiap mustahiq dapat ditransformasikan menjadi muzakki. Program kejarsama dengan Dukcapil untuk menjangkau mustahik yang berhak.	Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, pada penelitian Nico Stenly Yoshua fokus pada Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mustahik Dengan Studi Kasus LAZ Nurul Hayat Surabaya. Sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada Strategi Lembaga Filantropi Islam dalam Pendayagunaa dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Peningkatan Kesejahtraan Mustahik

3.	Wasyiroh Nabila, 2022, "Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Shadaqoh (ZIS) Untuk Pendidikan Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Azka Al Baitul Amien Jember"	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) AZKA Al Baitul Jember. Lembaga Amil Zakat (LAZ) AZKA AL Baitul Amien Jember dalam melakukan strategi penyaluran dana zakat, infak, dan shadaqoh (ZIS) langsung diberikan kepada sekolah untuk memperoses, namun pembelaan orang tua terhadap anak sehingga tidak mau mengikuti prosedur yang telah disepakati dengan alasan tugas yang diberikan sekolah sehingga tidak ada waktu untuk menghafal ataupun belajar mengaji.	Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, pada penelitian Wasyitoh Nabila fokus pada Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Shadaqoh (ZIS) Untuk Pendidikan Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Azka Al Baitul Amien Jember Sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada Strategi Lembaga Filantropi Islam dalam Pendayagunaa dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Peningkatan Kesejahtraan Mustahik

Sumber : data dikelola peneliti, 2023

B. Strategi

1. Konsep Strategi

strategi asal berasal bahasa Yunani stratos (stratos = Tahapan – tahapan Strategi tentara dan nag = memimpin) dan berarti seni atau ilmu sebagai seorang jenderal. strategi bisa diartikan sebagai planning. Perencanaan dalam organisasi adalah fungsi utama dari

manajemen. Agar mempermudah untuk memutuskan kegiatan apa yang adan dilakukan, dan ketetapan sasaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai (Lendriyono, F, 2022)

Strategi memiliki beberapa tahapan dalam prosesnya, 3 tahapan strategi tersebut di antaranya:

1. Perumusan strategi

   Langkah pertama yang harus dilakukan adalah perumusan strategi. Perumusan strategi adalah rencana jangka panjang untuk secara efektif mengelola peluang dan ancaman di lingkungan eksternal, dengan fokus pada kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Strategi tersebut dapat dirumuskan dalam satu cara; 1) Menganalisa dan menentukan visi tujuan perusahaan. 2) Analisis Situasi: Melihat situasi dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang menjadi dasar desain. 3) Penentuan, identifikasi alternatif dan pilihan strategi untuk dijalankan.

Implementasi Strategi Implementasi adalah penerapan, pada tahapan ini penerapan strategi ialah kumpulan kegiatan yang diperlukan dalam melaksanakan rencana. Sehingga setelah perusahaan merumuskan strategi yang lebih disusun pada tahapan ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan program penetapan anggaran dan penetapan prosedur.

Evaluasi Strategi Pengendalian strategi merupakan tahapan akhir atau evaluasi implementasi starategi sebuah rencana tanpa pengendalian hanya kecil nilai operasionalnya. Sehingga suatu program pelaksanaan yang baik membutuhkan proses pengendalian dalam pelaksanaan. Pada intinya evaluasi strategi ini merupakan tahap akhir dari strategi, yaitu manajemennya dapat membuat strategi yang dilakukan terlaksana sesuai dengan sasaran dan dapat mencapai sebuat tujuan perusahaan

2. Tujuan Strategi

Ada beberapa tujuan dari strategi, yaitu: 1) Untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah dipilih secara efektif dan efisien. 2) Untuk mengevaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melakukan penyesuaian, dan mengoreksi jika terdapat keslahan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya. 3) Untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau sering kali dikenal dengan Strength, Weaknes, Opportunities, Threats (SWOT). 4) Untuk berinofasi atas produk agar sesuai dengan selera dari konsumen. 5) Untuk memperbarui strategi yang dirumuskan untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal.

C. Filantropi

1. Konsep Filantropi

Filantropi sering diartikan kedermawanan. Kata filantropi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu philos yang berarti cinta atau kasih dan anthropos yang berarti manusia. Jadi secara harfiah filantropi dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan cinta kasih kepada sesama manusia, yang diwujudkan dalam bentuk memberi bantuan (harta, fasilitas) kepada pihak yang membutuhkan. Filantropi merupakan konseptualisasi dari praktek memberi (giving), pelayanan (services) dan asosiasi (association) secara sukarela untuk membantu orang atau pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi juga bisa dimaknai sebagai voluntary atau tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Filantropi sendiri hadir dari semangat untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian civil society.

Dalam asal-usulnya, filantropi sejauh ini berkembang menjadi dua bentuk utama, yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. Filantropi tradisional adalah kegiatan berbasis filantropi (amal) yang melibatkan pemberian

sumbangan ke layanan sosial, seperti sumbangan langsung kepada dermawan orang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada saat yang sama, filantropi keadilan sosial mencari akar penyebab kemiskinan, yaitu adanya faktor ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa filantropi bukan sekedar derma, melainkan tolong-menolong yang memiliki dampak pemberdayaan dan jangka panjang. Selain itu, konsep filantropi tidak hanya terkait dengan materi, tetapi dipahami dalam arti luas sebagai sumbangan waktu, uang, dan pengetahuan untuk pengembangan kepentingan bersama. Artinya, keterlibatan yang luas dari semua aktivitas manusia di berbagai bidang dengan penuh kemauan, partisipasi, pengabdian, gagasan, waktu luang, dan kontribusi material merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep amal. (Bahjatulloh, 2016)

2. Filantropi Islam

Istilah itu tidak dikenal pada masa-masa awal Islam, meskipun beberapa istilah Arab telah digunakan sebagai padanan belakangan ini. Filantropi terkadang disebut al-'ata' al-ijtima'i (pemberian sosial), terkadang disebut al-takaful al-insan (solidaritas kemanusiaan) atau 'ata khayr (pemberian kebaikan). Kadang disebut juga al-birr (perbuatan baik) atau al-sadaqah (sedekah). Ungkapan “amal Islam” merupakan ungkapan yang muncul di zaman modern (hasil dari apropriasi kata). Berasal dari kata Yunani philanthropia, philo (cinta), dan anthropos (manusia), filantropi secara umum berarti cinta terhadap orang atau orang lain. Berdasarkan arti luas cinta yang tersirat dalam kata tersebut, kedermawanan sangat mirip artinya dengan kedermawanan (dalam bahasa latin: caritas), yang juga berarti cinta tanpa syarat, *uncondition love* . (Rizal and Mukaromah, 2020)

Dalam Islam, konsep filantropi telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad. Hal ini dikarenakan jumlah zakat, infak, sedekah dan wakaf yang termasuk dalam zakat mengalami penurunan setelah tahun kedua Hijriah. Yaitu ketika Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah. Ibnu Katsir, salah satu cendekiawan Islam terkenal, mengatakan: "Zakat diperkenalkan di Madinah pada abad kedua Hijriah." yang ada sebelum itu dan dibicarakan di Mekkah, murni komitmen individu. Dalam sejarah hukum Islam, zakat hanya diwajibkan di Madinah. Jika menengok sejarah, para penguasa Muslim dari Daulah Abbasiyah hingga Turki Usmani cenderung mengamalkan zakat dalam berbagai bentuk kelembagaan, terutama dalam bidang pendidikan. Didirikan di Bagdad pada abad ke-10 dan ke-11 M, Nizhamiyah merupakan yayasan keagamaan (wakaf) para penguasa saat itu. Praktik zakat, sedekah, dan wakaf berakar pada tradisi masyarakat Islam dan memainkan peran penting antara negara dan masyarakat sipil. . (Mellyan and Inayatillah, 2022)

3. Bentuk Filantropi Islam

   a. Bentuk filantropi Islam yang pertama adalah zakat. Zakat dalam bahasa al-barakatu, artinya berkah; alnamaa, artinya pertumbuhan dan perkembangan; ath-thahratu berarti kemurnian; dan ash-salahu, artinya keteraturan. Pengertian zakat adalah salah satu ibadah wajib bagi umat Islam, dimana mereka memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menurut golongan yang ditentukan dalam hukum Islam. Sedangkan pengertian yang berbeda menjelaskan bahwa zakat adalah semua yang wajib diberikan kepada golongan orang tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa zakat adalah bagian dari kekayaan yang diambil dari harta seseorang dan disumbangkan menurut aturan Islam. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah

harta yang harus dihibahkan seseorang dari harta yang dimilikinya. Ini dilakukan untuk membersihkan hartanya

b. Bentuk lain dari amal Islam adalah Almu dan Infaq dan Almu. Infak berasal dari kata Arab anfaqa-yunfiqu, yang berarti "menghabiskan" atau "membiayai". Menurut terminologi syariah, infak berarti memberikan harta yang thayyib (baik) untuk ketaatan atau urusan hukum. Pasal 23 tahun 2001 tentang penyelenggaraan zakat menyebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan untuk kepentingan umum oleh seseorang atau badan di luar zakat. . (Hayati and Soemitra, 2022)

D. Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh

1. Konsep Zakat

Dalam bahasa Zakat, kata zakat merupakan akar kata dari zakat yang berarti suci, diberkati, bertambah dan terpuji. Dalam istilah fikih, zakat mengacu pada sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak atasnya. Menurut terminologi (syar'i), zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib Allah SWT berikan kepada orang-orang yang berhak atas zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, mungkin juga ada beberapa dana dari dana tertentu yang disalurkan kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. (Ardianis, 2018)

2. Hukum Zakat

Hukum Hukum zakat pada awalnya dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Ambil zakat dari harta mereka, karena dengan zakat kamu mensucikan dirimu dan kamu mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya dari doamu datang kedamaian bagi mereka dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui" QS

At- Taubah ayat 103. Dan dirikanlah salat, bayar zakat dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.

Adapun syarat-syarat yang mengatur zakat yaitu syarat-syarat wajib dan syarat-syarat yang mengatur. Menurut sebagian besar ulama, syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, baligh dan berakal sehat, harta yang dibebaskan adalah harta yang wajib zakat, harta yang dizakati telah mencapai nisab, harta yang dizakati, harta yang penuh, harta yang dimiliki perampasan hak kepemilikan (satu tahun) tercapai. Harta karena utang tidak dihitung sebagai harta, harta yang menjadi zakat lebih dari kebutuhan pokok. Pilar zakat menghilangkan sebagian harta dari nisab, yang dengan menyerahkan hartanya menjadikannya milik fakir miskin atau menyerahkan harta itu kepada wakilnya, yaitu. H. Imam atau orang yang bertanggung jawab mengumpulkan zakat.

3. Bentuk Zakat

a. zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi)

b. Zakat mal terdiri dari beberapa jenis, antara lain Zakat harta kekayaan. Zakat harta kekayaan yaitu zakat dari semua jenis harta yang sengaja disimpan baik berupa modal maupun tabungan. Harta yang dapat dikategorikan sebagai zakat ini antara lain, emas, perak, batu berharga, uang tunai, tabungan, deposito, cek, dan saham. Besarnya zakat adalah 2,5% dari nisbahnya, yaitu senilai 94 gram emas. Zakat Perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat dari semua jenis usaha

seperti perdagangan (ekspor, impor, toko, warung, kios, pabrik, industri, dan tempat usaha lainnya), jasa, pendapatan, dan keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh dari jalan yang halal. Besar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun dari nisab 94 gram emas. Zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan dari kepemilikan binatang ternak. Zakat hasil tanaman yaitu zakat dari semua hasil pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Besar zakatnya adalah 5% jika dalam pengelolaan memerlukan biaya pengairan dan 10% bila dalam pengelolaannya tidak memerlukan biaya pengairan, sedangkan besar nisabnya adalah senilai dengan 1.350 kg gabah atau 750 kg beras dan dikeluarkan setiap kali panen. Zakat barang temusan yaitu zakat yang berasal dari harta yang ditemukan atau harta yang diperoleh dari cara yang tidak sengaja seperti penemuan, peninggalan, harta karun, dan sejenisnya. Besar nisabnya adalah 20% dari nilai harta tersebut dan dikeluarkan zakatnya pada saat barang itu diperoleh.

D. Tujuan Zakat

Tujuan zakat antara lain :

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang - orang miskin.

6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Itulah 8 tujuan zakat menurut (Jurnal and Islam, 2019)

E. Konsep Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti meneluarkan suatu harta untuk kepentinan sesuatu, sedangkan menurut hukum syariat infaq mengeluarkan sebagaian dari harta, atau pendapatan dan penghasilan untuk kepentingan. Ini merupakan perintah ajaran Islam. Pada halnya infak sendiri tidak memiliki batasan atau batas ukuran . tentu ini berbeda dengan zakat yang memiliki nisab (batas ukuran). (Abidin, 2017)

Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lainnya. Infak sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dll. Membelanjakan Harta dalam surah QS. Al-Anfal ayat 63, Artinya “Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Dalam terjemahan versi Departemen Agama RI tertulis kata anfaqta dengan arti : membelanjakan dan bukan menginfaqkan. Sebab memang asal kata infaq adalah mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, secara umum apa saja. Tidak hanya terbatas di jalan Allah, atau sosial atau donasi.

F. Konsep Shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata *shadaqaa* yang artinya ‘benar’ menurut syariat , pengertiannya sama dengan pengertian infak¸begitu pula dengan hukum dan ketentuannya. Namun, shodaqoh memiliki arti yang lebih luas, jika infaq identic dengan materi. Sedangkan shodaqoh indentik dengan sifat non-material. Sepeti senyum, tahmid, amal makruf nahi munkar, dan banyak lainya. Jika shodaqoah dikeluarkan oleh setiap muslim dapat dikelola leih luas,. Walaupun no matrial identic dengan shodaqoh. Hingga arti Shodaqoh, Infaq, dan zakat sama. (Abidin, 2017)

A. Kesejahteraan

a. Konsep Kesejahteraan

Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Ukuran tingkat kesejahteraan lainnya jugadapat dilihat dari non materi seperti yang dikatakan oleh Pratama dan Mandala melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik. Kesejahteraan menurut al-Ghazal yaitu tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara’ (Maqashid al- Syari’ah), dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara’ agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber

kesejahteraan, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Tanjung, 2019)

b. Tujuan Kesejahtraan

Tujuan kesejahteraan yang dapat dilihat dari terbentuknya Undang-Undang mengenai kesejahteraan sosial, yakni terpenuhinya kemampuan masyarakat dalam hal penghidupan sosial, peningkatan spiritual, dan material yang mana itu semua bertujuan agar hak asasi masyarakat (mustahik) terpenuhi secara merata dan sama dengan masyarakat lainnya.

B. Kesejahteraan Keluarga

1. Konsep Kesejahteraan Keluarga

Menurut Puspitawati (2017), kesejahteraan keluarga lebih populer terlebih dahulu dibandingkan dengan ketahanan keluarga. Kesejahteraan keluarga dipopulerkan oleh para ahli ekonomi dan sosiologi. Adapun ketahanan keluarga (Family strength atau family resilience) dipopulerkan belakangan oleh para ahli keluarga dimulai saat era depresi berat tahun 1930an di Amerika Serikat. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992, keluarga sejahtera adalah keluargayang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan

Konsep kesejahteraan dapat dikaitkan dengan konsep kebutuhan (needs), khususnya mengenai pemenuhannya. Maslow menggambarkan rumusan tentang kebutuhan yang hierarkis dalam bentuk segitiga, dimana kebutuhan yang ada diatas akan terpenuhi setelah kebutuhan dibawahnya terpenuhi. Tingkatan paling bawah dalam hierarkis kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik yang menyangkut

kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian berturut-turut adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, dan kebutuhan penghargaan akan diri (Puspitawati 2017).

2. Indikator Kesejahteraan Keluarga

Indikator keluarga Sejahtera meliputi beberapa aspek indicator kebutuhan dasar keluarga, kebutuhn psikologi, kebutuhan perkembngan, dan kebutuhan aktialisasi diri.

1. Indicator kebutuahan dasar keluarga yaitu
    1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
    2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
    3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
    4. Bila ada anggota keluarga sakit di bawa ke sarana kesehatan.
    5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
    6. Semua anak umur 7 – 15 tahun dalam keluarga bersekolah.
2. indikator kebutuhan psikologis yaitu
    1. Pada umumnya angota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
    2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan dan telur.

3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah.
4. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
5. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
6. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.
7. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi

3. Indicator kebutuhan perkembangan yaitu
   1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
   2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
   3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
   4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

4. Indicator kebutuhan aktualisasi diri yaitu
   1. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
   2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi Masyarakat.
   3. Tahapan Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tingkat kesejahteraan keluarga menurut BKKBN (2015) dikelompokkan menjadi 5 tahapan yaitu:

1. Keluarga Pra Sejahterah adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi salah satu kebutuhan dasar keluarga
2. Keluarga Sejahtera satu adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi salah satu kebutuhan psikologi, namun mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga
3. Keluarga Sejahtera dua adalah Keluarga yang tidak mampu menerapkan salah satu kebutuhan perkembangan keluarga, namun mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan psikologi
4. Keluarga Sejahtera tiga adalah keluarga yang tidak mampu menerapkan salah satu kebutuhan aktualisasi diri, namum dapat menerapkan kebutuhan dasar keluarga, kebutuhan psikologi, dan kebutuhan
5. Keluarga Sejahtera tiga Plus adalah keluarga yang mampu mengaplikasikan seluruh indicator keluarga Sejahtera.

C. Pendayagunaan

Konsep Pendayagunaan

Pendayagunaan menurut KBBI usaha yang mampu mendatangkan hasil dan manfaat, maka jika dilihat dengan pembahasan penelitian ini pendayagunaan tidak terpisah dengan penggunaan dan optimalisasi dana zakat. pendayagunaan zakat juga bisa diartikan dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan

zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha (Sartika, 2008)

D. Pemberdayaan

1. Konsep Pemberdayaan

Berdasarkan konsep pendayagnaan yang dilakukan LAZISMU sejalan dengan konsep pemberdayaan. Pemberdayaan adalah adalah pemberdayaan kepada para mustahik. Menurut (Astutik, 2013) konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh Faskel, yaitu berorientasi kepada proyek dan berorientasi program. Faksel yang berorientasi kepada proyek menjalankan tugasnya hanya sebatas kepentingan administratif (bekerja) saja sedangakan yang beroerietasi kepada program lebih idealis dan visioner benar-benar memberikan pendampingan semaksimal mungkin, tidak terbatas pada waktu dan tempat.

2. Ciri – ciri Pemberdayaan

Pemberdayan menurut (Abidin, 2017) dalam buku Lembaga Filantropi Islam menjelaskan ada 3 kriteria suatu Lembaga telah melakukan pemberdayaan yaitu:

a. Memenuhi kebutuhan dasaar, sehingga penerima manfaat dapat memiliki kebebasan dalam berpendapat, kelaparan, kebodohan dan kesakitan.
b. Dapat mengakses sumber – sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan barang barang jasa.
c. Dapat berpartisipasi dalam membangun dan pengambilan bagi diri para mustahik.

3. Faktor – faktor dalam Pembedayaan

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan Lembaga filantropi Islam dalam pemberdayaan kepada para mustahiknya menurut konsep pemberdayaaan (Abidin, 2017). Adapun beberapa faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor pendorong.

Faktor pendorong dering dicirikan dengan orang -orang yag tidak puas dengan kondisi yang ada. Maka dari itu Lembaga filantropi senantisa menumbuhkan sisi positif dengan melakukan kegiatan atau program – program motivasi.

b. Faktor bertahan

Faktor bertahan memiliki tujuan untuk mempertahankan sesuatu yang telah dimiliki. Menjadi pribadi yang tidak mudah percaya dengan pihak luar.

c. Faktor pengganggu

Faktor pengganggu adalah faktor yang mucul karena keinginan tinggi untuk bersaing dalam proses Pembangunan perekonomian.

E. Mustahik

1. Konsep Mustahik

Mustahik Menurut bahasa mustahik zakat terdiri dua kalimat mustahik dan zakat. Kata mustahik sendiri berasal dari kata bahasa Arab istahaqqo yastahiqqu artinya patut mendapat sedangkan kata mustahik adalah merupakan isim fail yang memiliki arti yang berhak. Mustahik juga bisa diartikan orang yang berhak menerima zakat. (Sainul, 2019)

2. Jenis jenis Mustahik

Ada 8 golongan orang yang menerima zakat menurut Badan Amir Zakat Nasional (Baznas)

a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk hidup hingga membuatnya tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan yang urgent dalam hidup
b. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
c. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
d. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam
e. Riqob adalah budak, bisa juga berarti budak yang ingin membebaskan dirinya.
f. Gharimin adalah orang yang berhutang untuk memelihara jiwa dan izzahnya.
g. Sabilillah adalah orang yang berjuang untuk Allah, seperti perang, menuntut ilmu, dll.
h. Ibnu Sabiladalah orang yang kehabisan uang di jalan ketaatan kepada Allah.